



1 2 0 2 1 1 1 3 3 0 0 9 8

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 82 /K.02a/PTSP/2022

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMKS DIRGANTARA ARASOE BONE**

KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DIRGANTARA ARASOE BONE

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan dari Kepala SMK Dirgantara Arasoe Bone Nomor:051/YPD/A-rs/II/2021 tanggal 25 September 2021 perihal Kelengkapan Berkas Ke DPMPTSP Untuk Permohonan Perizinan;

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 004.5/2173-P.SMK/DISDIK Tanggal : 21 Februari 2022 Perihal : Pertimbangan Teknis Penetapan Perpanjangan Izin Operasional dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 27 s/d 28 Januari 2022 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Dirgantara Arasoe Bone Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS Dirgantara Arasoe Bone.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:253/KEP/I06/H/1992, Tanggal 10 Nopember 1992 tentang Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta, Sekolah Tinggi Menengah (STM) Ramayana Arasoe Bone ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS DIRGANTARA ARASOE BONE;

KESATU

- : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMKS DIRGANTARA ARASOE BONE**
Alamat : Kompleks Pabrik Gula Bone Arasoe Kelurahan Arasoe Kecamatan Cina
No. Telp/HP : 081245222870
NPWP : 03.228.322.8-808.000

KEDUA

- : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA

- : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : **04 APR 2022**

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Dra. Hj. BUKARNIATY KONDOLELE, M.M.

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Bone
4. Kepala Cabang Wil.III Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua YAYASAN PENDIDIKAN DIRGANTARA ARASOE BONE
6. Kepala SMK Dirgantara Arasoe Bone
7. Pertinggal

